



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 7.1 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA
DI LINGKUNGAN RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pelaksanaan dan besarnya biaya Perjalanan Dinas yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berlaku serta dalam rangka efisiensi Anggaran Perjalanan dinas pada Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan RSUD dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan/ PPK-BLUD;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola RSUD pada RSUD dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 53);
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Ketentuan pelaksanaan dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN dan BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DI LINGKUNGAN RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Internal ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Direktur adalah Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
8. Tenaga Harian Lepas Sukarela yang selanjutnya disingkat dengan THLS adalah Tenaga Harian Lepas Sukarela yang diangkat oleh Bupati dalam jangka waktu dan untuk tugas tertentu.
9. Tenaga Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Tenaga BLUD adalah Tenaga Harian Lepas sukarela yang diangkat oleh Direktur dalam jangka waktu dan untuk tugas tertentu.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
11. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
12. Biaya Riil (At-Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat perintah Tugas Kepada Tenaga Harian Lepas Sukarela, Tenaga BLUD.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Tenaga Harian Lepas Sukarela untuk melaksanakan perjalanan Dinas.
15. Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah disingkat RBA-BLUD adalah Anggaran pendapatan yang bersumber dana BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.

Pasal 2

- (1) THLS yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah THLS yang diangkat dengan keputusan bupati.
- (2) Tenaga BLUD yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah tenaga BLUD yang diangkat dengan keputusan direktur.
- (3) Perjalanan Dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan Negara dan Daerah.
- (4) THLS, tenaga BLUD yang melakukan Perjalanan Dinas selama berada diluar kedudukan tidak dikurangi hak-hak/ fasilitas dalam jabatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sumber Pendanaan dalam biaya perjalanan dinas bagi THLS, tenaga BLUD ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja BLUD.
- (6) Setiap pengeluaran untuk biaya Perjalanan Dinas yang akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD diatur sehemat mungkin.

BAB II UANG HARIAN DAN UANG PENGINAPAN

Pasal 3

- (1) THLS, tenaga BLUD yang melaksanakan perjalanan dinas berhak mendapat uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam melaksanakan perjalanan dinas meliputi uang saku, transport lokal dan uang makan.
- (3) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan diklat yang diselenggarakan dalam provinsi yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar provinsi.
- (4) THLS, tenaga BLUD yang melaksanakan perjalanan dinas berhak mendapatkan uang penginapan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- (6) Seluruh perjalanan dinas yang tidak termasuk kategori pelatihan, workshop, bimbingan teknis dan lain-lain yang sejenis, maka uang harian dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai surat tugas.
- (7) Seluruh perjalanan dinas yang termasuk kategori pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain yang sejenis, dimana panitia penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan pada hari keberangkatan dan hari kepulangan sedangkan pada saat pelaksanaan kegiatan dibayarkan uang harian (diklat) sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Bagi THLS, tenaga BLUD yang melaksanakan perjalanan dinas ke provinsi dan ke kabupaten/kota dalam provinsi lebih dari 24 (dua puluh empat) jam selain diberikan uang harian secara lumpsum juga diberikan biaya penginapan secara *at cost* (perhitungan riil).
- (2) Bagi THLS, tenaga BLUD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi menggunakan fasilitas transportasi angkutan darat, laut dan udara, diberikan biaya penginapan, biaya transport pergi-pulang yang dihitung secara *at cost* sedangkan uang harian diberikan secara *lumpsum*.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Bagi THLS, tenaga BLUD yang melaksanakan perjalanan dinas karena sesuatu hal harus melakukan sewa motor *temple/speed boat* diberikan biaya tambahan secara *at cost*.
- (5) THLS, tenaga BLUD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri diberikan transport pulang pergi dan uang penginapan, bersifat *at cost*, sedangkan uang harian diberikan secara *lumpsum*.

Pasal 5

- (1) Bagi THLS, tenaga BLUD yang melaksanakan kegiatan dalam ibukota Kabupaten (Kecamatan Kalianda) tidak diperbolehkan menggunakan SPPD tetapi diberikan biaya transport kegiatan dalam kota.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* sebesar Rp.100.000,- .
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar per hari kerja.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Pesawat bagi THLS, tenaga BLUD atas izin direktur.
- (2) Jumlah tim atau rombongan/pengikut yang melaksanakan perjalanan dinas perlu dibatasi seminimal mungkin dalam rangka pencapaian efisiensi.

BAB III SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) THLS, tenaga BLUD yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah direktur.

Pasal 8

Dalam hal direktur berhalangan, maka pelaksanaan kewenangan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditandatangani oleh sekretaris instansi yang bersangkutan.

Pasal 9

Bagi THLS, tenaga BLUD yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten maksimal 3 (tiga) hari, kewenangan menandatangani SPT oleh Kepala Perangkat Daerah dan /atau kepala unit kerja.

Pasal 10

SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD yang mendanai perjalanan dinas tersebut.

Pasal 11

- (1) THLS, tenaga BLUD dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan batas waktu maksimum selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat diberikan perpanjangan waktu perjalanan dinas oleh direktur dalam hal yang bersangkutan memberikan bukti dan permohonan tertulis karena tugas yang dibebankan belum selesai.
- (3) Pengecualian batas waktu lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi THLS, tenaga BLUD pada SKPD yang karena tugas pokok dan fungsinya harus melaksanakan perjalanan dinas melebihi batas waktu tersebut.

Pasal 12

- (1) THLS, tenaga BLUD yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas, sebelum berangkat harus melaporkan diri dengan membawa SPT dan SPPD kepada atasannya/direktur.
- (2) Apabila THLS, tenaga BLUD yang melaksanakan perjalanan dinas setelah kembali ke tempat, diharuskan melaporkan diri kepada atasannya dengan membawa SPT dan SPPD.
- (3) Para Pengguna Anggaran yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPPD, bertanggungjawab dan wajib mengawasi agar supaya dalam lingkungannya tidak terjadi perjalanan dinas yang tidak perlu.
- (4) SPPD harus ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing unit instansi yang dituju, sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) THLS, tenaga BLUD yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali kecuali tugas pengawasan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari diharuskan membuat serta melaporkan secara tertulis dan terinci kepada direktur.
- (6) Pejabat yang berwenang memberikan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Besarnya rincian biaya pelaksanaan perjalanan dinas tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Januari 2021
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 6 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 7.1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021


UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	UANG HARIAN
1	KALIANDA	-
2	PENENGAHAN	Rp 110,000
3	RAJABASA	Rp 110,000
4	SIDOMULYO	Rp 110,000
5	CANDIPURO	Rp 110,000
6	WAY PANJI	Rp 110,000
7	KATIBUNG	Rp 110,000
8	PALAS	Rp 110,000
9	SRAGI	Rp 130,000
10	KETAPANG	Rp 130,000
11	BAKAUHENI	Rp 130,000
12	WAY SULAN	Rp 130,000
13	MERBAU MATARAM	Rp 150,000
14	TANJUNG SARI	Rp 150,000
15	TANJUNG BINTANG	Rp 150,000
16	JATI AGUNG	Rp 150,000
17	NATAR	Rp 150,000

Catatan :

1. Uang harian digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan bersifat lumpsum;
2. Uang harian bagi THLS yang melakukan perjalanan dinas dari ibu kota Kabupaten ke Kecamatan Kalianda hanya diberikan uang transport;
3. Bagi THLS yang melakukan perjalanan dinas dengan tujuan ke Desa-desa hanya diberikan uang harian sampai ke ibukota kecamatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2021
 TANGGAL : 2021

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NO	URAIAN	UANG HARIAN	DIKLAT
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp 360,000	Rp 110,000
2	SUMATERA UTARA	Rp 370,000	Rp 110,000
3	RIAU	Rp 370,000	Rp 110,000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 370,000	Rp 110,000
5	JAMBI	Rp 370,000	Rp 110,000
6	SUMATERA BARAT	Rp 380,000	Rp 110,000
7	SUMATERA SELATAN	Rp 380,000	Rp 110,000
8	BENGKULU	Rp 380,000	Rp 110,000
9	BANGKA BELITUNG	Rp 410,000	Rp 120,000
10	BANTEN	Rp 370,000	Rp 110,000
11	JAWA BARAT	Rp 430,000	Rp 130,000
12	D K I JAKARTA	Rp 530,000	Rp 160,000
13	JAWA TENGAH	Rp 370,000	Rp 110,000
14	D I YOGYAKARTA	Rp 420,000	Rp 130,000
15	JAWA TIMUR	Rp 410,000	Rp 120,000
16	BALI	Rp 480,000	Rp 140,000
17	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 440,000	Rp 130,000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 430,000	Rp 130,000
19	KALIMANTAN BARAT	Rp 380,000	Rp 110,000
20	KALIMANTAN TENGAH	Rp 360,000	Rp 110,000
21	KALIMANTAN SELATAN	Rp 380,000	Rp 110,000
22	KALIMANTAN TIMUR	Rp 430,000	Rp 130,000
23	KALIMANTAN UTARA	Rp 430,000	Rp 130,000
24	SULAWESI UTARA	Rp 370,000	Rp 110,000
25	GORONTALO	Rp 370,000	Rp 110,000
26	SULAWESI BARAT	Rp 410,000	Rp 120,000
27	SULAWESI SELATAN	Rp 430,000	Rp 130,000
28	SULAWESI TENGAH	Rp 370,000	Rp 110,000
29	SULAWESI TENGGARA	Rp 380,000	Rp 110,000
30	MALUKU	Rp 380,000	Rp 110,000
31	MALUKU UTARA	Rp 430,000	Rp 130,000

32	PAPUA	Rp 580,000	Rp 170,000
33	IRIAN JAYA BARAT	Rp 480,000	Rp 140,000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2021
 TANGGAL : 2021

BESARNYA BIAYA PENGINAPAN HOTEL

NO	URAIAN	TARIF HOTEL
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp 556,000
2	SUMATERA UTARA	Rp 530,000
3	RIAU	Rp 852,000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 792,000
5	JAMBI	Rp 580,000
6	SUMATERA BARAT	Rp 650,000
7	SUMATERA SELATAN	Rp 861,000
8	LAMPUNG	Rp 580,000
9	BENGKULU	Rp 630,000
10	BANGKA BELITUNG	Rp 622,000
11	BANTEN	Rp 718,000
12	JAWA BARAT	Rp 570,000
13	D K I JAKARTA	Rp 730,000
14	JAWA TENGAH	Rp 600,000
15	D I YOGYAKARTA	Rp 845,000
16	JAWA TIMUR	Rp 664,000
17	BALI	Rp 910,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 580,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 550,000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp 538,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp 659,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp 540,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp 804,000
24	KALIMANTAN UTARA	Rp 804,000
25	SULAWESI UTARA	Rp 782,000
26	GORONTALO	Rp 764,000
27	SULAWESI BARAT	Rp 704,000
28	SULAWESI SELATAN	Rp 732,000
29	SULAWESI TENGAH	Rp 951,000
30	SULAWESI TENGGARA	Rp 786,000
31	MALUKU	Rp 667,000
32	MALUKU UTARA	Rp 600,000

33	PAPUA	Rp 829,000
34	IRIAN JAYA BARAT	Rp 718,000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

FASILITAS TRANSPORT BAGI THLS DAN TENAGA BLUD
DALAM MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Tarif
1	THLS / Tenaga BLUD	Ekonomi	Bisnis	Bisnis	Sesuai tarif yang berlaku

BUPATI LAMPUNG SELATAN,




NANANG ERMANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

BESARNYA BIAYA SEWA MOTOR TEMPEL/SPEED BOAT PENYEBERANGAN/ANTAR PULAU
DALAM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	URAIAN	BESARNYA BIAYA
1	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 1-10 pegawai	Rp. 500,000
2	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 11-20 pegawai	Rp. 1,000,000
3	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 21-30 pegawai	Rp. 1,500,000
4	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 31-40 pegawai	Rp. 2,000,000
5	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 41-50 pegawai	Rp. 2,500,000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,




NANANG ERMANTO

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN)
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	(dalam us \$)
		THLS
	ASIA TENGGARA	
1	Philipina	226
2	Singapura	403
3	Malaysia	244
4	Thailand	264
5	Myanmar	196
6	Laos	225
7	Vietnam	219
8	Brunei Darrusalam	226
9	Kamboja	196
10	Timor Leste	212

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO